



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU

Jl. Jend. Sudirman Nomor 235 Pekanbaru

Pekanbaru, 15 Januari 2009

No. Pol. : B / 1 / 1 / 2009 / Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan

K e p a d a

Yth. 1. DIREKTUR EKSEKUTIF
WALHI RIAU
②. KOORDINATOR
JIKALAHARI

di-

Pekanbaru

1. Dasar :

- a. Surat Direktur Eksekutif WALHI nomor : 09 / jikalahari-walhi/ illog / 1 / 2007 tanggal 8 Februari 2007 perihal Pengaduan telah terjadinya kerusakan hutan dan lingkungan di Areal IUPHHK – HT PT. Nusa Prima Manunggal.
- b. Surat Koordinator Jikalahari nomor : 27 / Skrt-JKHR/Eks/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal Mohon penjelasan perkembangan proses hukum atas surat pengaduan tentang kasus kerusakan hutan dan lingkungan.
- c. Laporan Polisi No. Pol : LP / 24 / II / 2007 / Reskrim tanggal 10 Februari 2007.
- d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol. : SPDP/ 25 / VI / Reskrim, tanggal 15 Juni 2007.
- e. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol : S. Tap / 22 / XII / 2008 / Reskrim tanggal 12 Desember 2008.

2. Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa terhitung mulai tanggal 12 Desember 2008 penyidikan dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana kehutanan yang terjadi di areal IUPHHK – HT PT. Nusa Prima Manunggal lokasi Desa Gondai Kec. Langam Kab. Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam **Primair** Pasal 41 Jo pasal 46 UU RI No. 23 tahun 1997 **Subsida**ir pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf j, huruf k, Jo Pasal 78 ayat (2), ayat (9), ayat (10) dan ayat (14) UU RI no. 41 tahun 1999 Jo pasal 55, 56 KUHPidana, yang dilakukan oleh tersangka ISWANTO als WAN THENG, Dkk (Komisaris PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL / Mantan Direktur PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL sejak tahun 2001 s/d November 2006) tersebut dihentikan oleh karena :

- a. Berdasarkan petunjuk JPU Kejati Riau menjelaskan bahwa ahli yang berkompeten dalam bidang kehutanan adalah Dephut RI (DR. Ir. BEJO SANTOSA, M.Si).
- b. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Kehutanan dari Dephut RI DR. Ir. BEJO SANTOSA, M.Si, menjelaskan bahwa :
 - 1) Perusahaan memiliki ijin yang sah.

- 2) Tujuan pembangunan HTI tidak dapat diukur dalam jangka pendek, karena pembangunanan HTI merupakan proses yang dimulai dengan merusak hutan alam.
 - 3) Kegiatan *Land Clearing* dalam rangka penyiapan lahan HTI tidak diwajibkan pengukuran tingkat kerusakannya kepada pemegang ijin HTI.
 - 4) Pejabat yang berwenang dalam Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000, dibenarkan menerbitkan IUPHHK-HT pada kawasan hutan Produksi Terbatas maupun kawasan hutan Produksi Tetap.
- c. Hasil Gelar Perkara tanggal 09 Desember 2008 sekira pukul 11.30 WIB di ruang gelar Bareskrim Polri sebagai berikut :
- 1) Dilatarbelakangi adanya perbedaan persepsi antara penyidik dengan JPU Kejati Riau, terhadap kasus ini kecil kemungkinan untuk dilanjutkan dan atau diteruskan.
 - 3) Menurut JPU untuk kasus lingkungan hidup didominasi oleh ahli yang tidak mendukung dalam memberikan keterangan yang sependapat dengan penyidik, sehingga proses tindak pidana lingkungan hidup dipandang tidak memiliki nilai pidana dengan mengedepankan asas subsidiaritas.
- d. Berdasarkan petunjuk JPU (P-19) sebagai berikut :
- 1) Petunjuk (P-19) Pertama dari Kejaksaan Tinggi Riau dengan Surat Nomor : B-2004/N.4.4/Epp.2/08/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang pengembalian berkas perkara atas nama tersangka **ISWANTO als WAN THENG**.
 - 2) Petunjuk (P-19) Kedua dari Kejaksaan Tinggi Riau dengan Surat Nomor : B-2354/N.4.4/Epp.2/09/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang pengembalian berkas perkara atas nama tersangka **ISWANTO als WAN THENG**.
 - 3) Petunjuk (P-19) Ketiga dari Kejaksaan Tinggi Riau dengan Surat Nomor : B-1475/N.4.4/Epp.2/05/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang pengembalian berkas perkara atas nama tersangka **ISWANTO als WAN THENG**.
 - 4) Petunjuk (P-19) Keempat dari Kejaksaan Tinggi Riau dengan Surat Nomor : B-2371/N.4.4/Epp.2/07/2008 tanggal 28 Juli 2008 tentang pengembalian berkas perkara atas nama tersangka **ISWANTO als WAN THENG**.
 - 5) Petunjuk (P-19) dari Kejaksaan Tinggi Riau dengan surat Nomor : B-2427/N.4.4/Epp.2/10/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang pengembalian berkas perkara atas nama tersangka **NAPALIA NIWAN PASULU, S.Hut**.

- 6) Petunjuk (P-19) dari Kejaksaan Tinggi Riau dengan surat Nomor : B-2356/N.4.4/Epp.2/09/2007 tanggal 02 Oktober 2007 tentang pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Ir. FAUZI SALEH.
 - 7) Petunjuk (P-19) dari Kejaksaan Tinggi Riau dengan surat Nomor : B-2355/N.4.4/Epp.2/09/2007 tanggal 02 Oktober 2007 tentang pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Ir. SYUHADA TASMAN, MM.
3. Demikian untuk menjadi maklum.



A.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
DIR RESKRIM
Selaku Penyidik

Drs. ALEX MANDALIKA
KOMBES POL NRP 62030830

Tembusan :

1. Kapolda Riau
2. Irwasda Polda Riau
3. Dir Intelkam Polda Riau
4. Kabid Propam Polda Riau
5. Kabid Kum Polda Riau